



## RINGKASAN

HASYATI NADHILAH. Penerapan PMK 110/2020 tentang Insentif PPh Pasal 25 untuk PT HIY yang Terdampak Pandemi Covid-19 di KWR Global. *Implementation of PMK 110/2020 concerning Incentive Income Tax Article 25 for PT HIY Affected by the Covid-19 Pandemic at KWR Global*. Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan suatu negara. Pengenaan pajak bersifat memaksa karena diatur dalam peraturan perundang-undangan, hampir di semua negara menerapkan aturan tentang pengenaan pajak. Aturan pengenaan pajak bersifat fleksibel yang berarti dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada pada suatu negara tersebut.

Pada tahun 2020 di Indonesia terjangkit wabah *covid-19*, wabah ini berdampak bagi kesehatan manusia dan juga bagi perekonomian nasional terutama pada sektor perpajakan. Pemerintah, dalam hal ini ialah Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya dalam menanggapi wabah *covid-19* dengan menerbitkan PMK 110/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19, dengan diterbitkannya peraturan tersebut diharapkan dapat meringankan dan memberikan kelonggaran dalam pembayaran pajak bagi setiap Wajib Pajak yang terdampak wabah *covid-19*.

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah menguraikan profil umum PT HIY dan proses bisnis di KWR Global, menguraikan mekanisme perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 25 tahun 2020 sebelum dan setelah menerapkan insentif pajak terkait PMK 110/2020 pada PT HIY. Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak KWR Global selama dua bulan mulai tanggal 08 Februari 2021 sampai 03 April 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan akhir ini antara lain wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

PT HIY merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang jasa Shipping Company dan jasa Pengurusan Izin Kerja dan Tinggal bagi WNA. PT HIY merupakan salah satu klien di KWR Global yang terdampak pandemi *covid-19*. KWR Global sebagai konsultan pajaknya kemudian membantu meringankan pembayaran pajak PT HIY dengan menerapkan insentif pajak pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Penerapannya dijelaskan pada proses bisnis antara KWR Global dengan PT HIY, kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan menggunakan tarif insentif tersebut lalu selanjutnya adalah proses penyeteroran pajaknya ke negara melalui *internet banking* BizChannel@CIMB Niaga sesuai dengan nominal yang telah dipotong insentif tersebut dan terakhir yaitu proses pelaporan realisasi penggunaan insentifnya melalui *website* DJP Online pada menu layanan *e-reporting* insentif COVID-19.

Kata kunci: Insentif Pajak Covid-19, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, PMK 110/PMK.03/2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.